



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a diubah, dan ayat (3) huruf c dihapus, serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. dihapus.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
 - (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
2. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. Bupati menyampaikan laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dan Kementerian Transmigrasi dan Daerah Tertinggal paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 18 April 2016
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Moch. Ali Bin Dachlan

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 18 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

[Signature]

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 8



| | |
|----------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| Asisten/I/II/III | 9 |
| Kabag Hukum | |
| Kadis/Kabag Pengolah | 9 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 18 April 2016
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Moch. Ali Bin Dachlan

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 18 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 8

